



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ponggoyudan Rt.05 Rw.05 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/V/2021/Reskrim. tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 14 Juli 2021 Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Juli 2021 Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, dengan perincian 16 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Dsn Ponggoyudan RT 05 RW 05 Ds Sindupaten Kec Kertek Kab Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa AHMAD MUTAZANI selaku pemilik rumah, telah memberikan kesempatan kepada Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bermain Kartu Remi dengan taruhan menggunakan uang;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan permainan Joker Banting dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Remi tanpa joker sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu, 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 2,4 (dua koma empat) meter X 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan untuk alas duduk;
- Bahwa dalam melakukan permainan Kartu Remi jenis Joker Banting dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 (tujuh) lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 (tiga) membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1(satu) lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 (satu) sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2, 3, 4, 5 atau 5, 6, 7, 8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2, 2, 2 atau 3, 3, 3 atau J, J, J dst) lalu membuang 1 (satu) kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;
- Bahwa uang tunai sebagai modal taruhan uang yang dipertaruhkan oleh para pemain antara Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), namun tergantung dari cara pemain memenangkan permainan, apabila pemenang permainan judi memenangkan permainan judi kartu remi joker banting dengan menutup menggunakan joker maka berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) Kemudian jika pemenang permainan judi memenangkan permainan judi kartu Remi Joker Banting tanpa mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jika pemenang judi kartu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi Joker Banting memenangkan permainan namun sudah pernah mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI tidak mengetahui 1 (satu) set kartu remi milik siapa, karena sebelumnya 1 (satu) set kartu tersebut sudah dimainkan oleh orang lain yang main ke rumah Terdakwa AHMAD MUTAZANI yang beralamat di Dsn Ponggoyudan RT 05 RW 05 Ds Sindupaten Kec Kertek Kab Wonosobo, saat itu Terdakwa AHMAD MUTAZANI mengetahui dan ikut duduk di atas karpet warna coklat muda motif bunga milik Terdakwa AHMAD MUTAZANI yang digunakan sebagai alas bermain Kartu Remi jenis Joker Banting dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa dalam permainan Kartu Remi jenis Joker Banting tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena seseorang dapat memenangkan perjudian jenis kartu remi joker banting hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI mengetahui, membiarkan bahkan memberikan kesempatan kepada Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bermain judi kartu remi joker banting dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, karena Terdakwa AHMAD MUTAZANI dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jika permainan judi sudah selesai;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi joker banting tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

-----ATAU ;-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Dsn Ponggoyudan RT 05 RW 05 Ds Sindupaten Kec Kertek Kab Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa AHMAD MUTAZANI selaku pemilik rumah, telah memberikan kesempatan kepada Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bermain Kartu Remi dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan permainan Joker Banting dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu Remi tanpa joker sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu, 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 2,4 (dua koma empat) meter X 1,5 (satu koma lima) meter yang digunakan untuk alas duduk;
- Bahwa dalam melakukan permainan Kartu Remi jenis Joker Banting dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 (tujuh) lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 (delapan) lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 (tiga) membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1(satu) lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 (satu) sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2, 3, 4, 5 atau 5, 6, 7, 8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2, 2, 2 atau 3, 3, 3 atau J, J, J dst) lalu membuang 1 (satu) kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;

- Bahwa uang tunai sebagai modal taruhan uang yang dipertaruhkan oleh para pemain antara Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), namun tergantung dari cara pemain memenangkan permainan, apabila pemenang permainan judi memenangkan permainan judi kartu remi joker banting dengan menutup menggunakan joker maka berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) Kemudian jika pemenang permainan judi memenangkan permainan judi kartu Remi Joker Banting tanpa mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jika pemenang judi kartu Remi Joker Banting memenangkan permainan namun sudah pernah mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI tidak mengetahui 1 (satu) set kartu remi milik siapa, karena sebelumnya 1 (satu) set kartu tersebut sudah dimainkan oleh orang lain yang main ke rumah Terdakwa AHMAD MUTAZANI yang beralamat di Dsn Ponggoyudan RT 05 RW 05 Ds Sindupaten Kec Kertek Kab Wonosobo, saat itu Terdakwa AHMAD MUTAZANI mengetahui dan ikut duduk di atas karpet warna coklat muda motif bunga milik Terdakwa AHMAD MUTAZANI yang digunakan sebagai alas bermain Kartu Remi jenis Joker Banting dengan taruhan menggunakan uang, sedangkan situasi rumah Terdakwa AHMAD MUTAZANI saat itu pintu depan terbuka dan ruangan pada saat berlangsungnya perjudian tersebut terang karena lampu ruangan menyala dan sehingga siapa saja dapat melihat jelas proses perjudian tersebut, karena saat itu rumah Terdakwa dijadikan Pos Ronda;
- Bahwa dalam permainan Kartu Remi jenis Joker Banting tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena seseorang dapat memenangkan perjudian jenis kartu remi joker banting hanya berdasarkan keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa AHMAD MUTAZANI mengetahui, membiarkan bahkan memberikan kesempatan kepada Tegar Dwi Saputro (dilakukan penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan Arifin (dilakukan penuntutan terpisah), Riko Sandi Wibowo (dilakukan penuntutan terpisah) dan Wakhid (dilakukan penuntutan





terpisah) untuk bermain judi kartu remi joker banting dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, karena Terdakwa AHMAD MUTAZANI dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) jika permainan judi sudah selesai;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi joker banting tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIK RIYADI Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Nur Arifin (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mutazani beserta saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, para pelaku permainan judi remi yakni saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi di sebuah rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa lokasi perjudian bukan jalan atau tempat umum namun merupakan rumah pribadi Terdakwa Ahmad Mutazani sehingga tidak bisa bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa Ahmad Mutazani (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu remi, menggunakan alat 52 lembar kartu remi dan 1 buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm yang digunakan sebagai alas duduk;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan/kosokan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perjudian dikarenakan pada saat saksi dan saksi Nur Arifin sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan di wilayah hukum Kecamatan Kertek mencurigai bahwa di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani sedang dilakukan perjudian, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, saksi langsung masuk ke rumah dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pelaku permainan judi kartu remi tersebut adalah saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), sementara Terdakwa Ahmad Mutazani (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pemilik rumah juga ikut ditangkap karena memberikan kesempatan bermain judi menyediakan tempat dan menerima keuntungan berupa uang dari para pemain/pelaku judi;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk diatas alas berupa karpet lalu kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst) lalu membuang 1 kartu yang

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masih sedang melakukan perjudian dan kartu remi masih berada di tangan keempat pelaku, sedangkan uang taruhan ada yang masih berada di saku celana pemain dan ada juga yang ditaruh di depan pemain/pelaku;
- Bahwa ketika ditangkap permainan sudah pada kocokan/putaran ke-5, dan menurut pengakuan mereka sampai saat itu yang menang adalah Tegar dan Wakhid, sementara Riko dan Arifin mengalami kekalahan;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak seizin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1(satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp 2.190.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang tarohan dan modal dari para pelaku/para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Nur Arifin (anggota polisi) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Mutazani beserta saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, para pelaku permainan judi remi yakni saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi di sebuah rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa lokasi perjudian bukan jalan atau tempat umum namun merupakan rumah pribadi Terdakwa Ahmad Mutazani sehingga tidak bisa bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah harus seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa Ahmad Mutazani (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) selaku pemilik rumah;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu remi, menggunakan alat 52 lembar kartu remi dan 1 buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm yang digunakan sebagai alas duduk;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan/kosokan;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perjudian dikarenakan pada saat saksi dan saksi Nur Arifin sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan di wilayah hukum Kecamatan Kertek mencurigai bahwa di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani sedang dilakukan perjudian, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, saksi langsung masuk ke rumah dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa pelaku permainan judi kartu remi tersebut adalah saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), sementara Terdakwa Ahmad Mutazani (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pemilik rumah juga ikut ditangkap karena memberikan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kesempatan bermain judi menyediakan tempat dan menerima keuntungan berupa uang dari para pemain/pelaku judi;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk diatas alas berupa karpet lalu kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst) lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) masih sedang melakukan perjudian dan kartu remi masih berada di tangan keempat pelaku, sedangkan uang taruhan ada yang masih berada di saku celana pemain dan ada juga yang ditaruh di depan pemain/pelaku;
- Bahwa ketika ditangkap permainan sudah pada kocokan/putaran ke-5, dan menurut pengakuan mereka sampai saat itu yang menang adalah Tegar dan Wakhid, sementara Riko dan Arifin mengalami kekalahan;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak seizin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1(satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi dan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.190.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang tarohan dan modal dari para pelaku/para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi TEGAR DWI SAPUTRO Bin IBNU YAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, polisi menangkap saksi dan kawan karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan bersama dengan saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dari kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani alamat dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm sebagai alas duduk;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang yang setiap satu kali kocokan sebesar Rp 10.000,00 untuk masing masing orang namun uang masih disimpan oleh masing masing pemain kemudian akan diberikan jika sudah ada pemenangnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst), lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;

- Bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 masing masing pemain.
- Bahwa modal awal uang Saksi sebesar Rp 50.000,00 lalu saksi mengalami kemenangan sebesar Rp 200.000,00 dan pada saat ditangkap uang saksi menjadi Rp 240.000,00, karena saksi sempat menggunakan uang sebesar Rp 10.000,00 untuk membeli rokok Djarum Super sebanyak 6 batang namun rokoknya sudah habis dihisap semua;
- Bahwa seseorang dapat memenangkan perjudian hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap perjudian sedang berlangsung 5 kali kocokan, kemudian pada kocokan ke-5 sebelum selesai serta kartu masih dipegang, para pemain sudah ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari kartu remi tidak ada yang mengetahui karena sebelum keempat pelaku tersebut melakukan perjudian secara bersama sama sudah ada orang lain yang melakukan perjudian dan orang orang tersebut sudah tidak ada di lokasi, sedangkan karpet yang digunakan sebagai alas adalah milik Terdakwa Ahmad Mutazani;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya mereka akan memberikan uang cuk jika perjudian sudah selesai dan uang cuk rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;
- Bahwa jika rumah Terdakwa Ahmad Mutazani kebetulan mendapat jatah sebagai tempat ronda, maka sering digunakan melakukan perjudian, dan perjudian yang dilakukan tidak mendapat ijin dari Petugas yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi ARIFIN Bin WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, polisi menangkap saksi dan kawan – kawan karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan bersama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dari kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Mutazani alamat dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm sebagai alas duduk;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang yang setiap satu kali kocokan sebesar Rp 10.000,00 untuk masing masing orang namun uang masih disimpan oleh masing masing pemain kemudian akan diberikan jika sudah ada pemenangnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst), lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;
- Bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 masing masing pemain.

- Bahwa benar modal awal uang Saksi sebesar Rp 1.900.000,00, lalu Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp 140.000,00 dan pada saat ditangkap uang ia sisa sebesar Rp 1.760.000,00.
- Bahwa seseorang dapat memenangkan perjudian hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap perjudian sedang berlangsung 5 kali kocokan, kemudian pada kocokan ke-5 sebelum selesai serta kartu masih dipegang, para pemain sudah ditangkap.
- Bahwa pemilik dari kartu remi tidak ada yang mengetahui karena sebelum keempat pelaku tersebut melakukan perjudian secara bersama sama sudah ada orang lain yang melakukan perjudian dan orang orang tersebut sudah tidak ada di lokasi, sedangkan karpet yang digunakan sebagai alas adalah milik Terdakwa Ahmad Mutazani;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya mereka akan memberikan uang cuk jika perjudian sudah selesai dan uang cuk rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;
- Bahwa jika rumah Terdakwa Ahmad Mutazani kebetulan mendapat jatah sebagai tempat ronda, maka sering digunakan melakukan perjudian, dan perjudian yang dilakukan tidak mendapat ijin dari Petugas yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;



Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi RIKO SANDI WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, polisi menangkap saksi dan kawan – kawan karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan bersama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dari kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani alamat dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm sebagai alas duduk;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang yang setiap satu kali kocokan sebesar Rp 10.000,00 untuk masing masing orang namun uang masih disimpan oleh masing masing pemain kemudian akan diberikan jika sudah ada pemenangnya;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst), lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;

- Bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 masing masing pemain.
- Bahwa benar modal awal uang Saksi sebesar Rp 180.000,00, lalu Saksi mengalami kekalahan sebesar Rp 100.000,00 dan pada saat ditangkap uang ia sisa sebesar Rp 80.000,00.;
- Bahwa seseorang dapat memenangkan perjudian hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap perjudian sedang berlangsung 5 kali kocokan, kemudian pada kocokan ke-5 sebelum selesai serta kartu masih dipegang, para pemain sudah ditangkap.
- Bahwa pemilik dari kartu remi tidak ada yang mengetahui karena sebelum keempat pelaku tersebut melakukan perjudian secara bersama sama sudah ada orang lain yang melakukan perjudian dan orang orang tersebut sudah tidak ada di lokasi, sedangkan karpet yang digunakan sebagai alas adalah milik Terdakwa Ahmad Mutazani;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya mereka akan memberikan uang cuk jika perjudian sudah selesai dan uang cuk rencananya akan diberika oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;

- Bahwa jika rumah Terdakwa Ahmad Mutazani kebetulan mendapat jatah sebagai tempat ronda, maka sering digunakan melakukan perjudian, dan perjudian yang dilakukan tidak mendapat ijin dari Petugas yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi WAKHID Bin BEJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, polisi menangkap saksi dan kawan – kawan karena melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan bersama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, dan saksi Riko Sandi Wibowo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dari kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani alamat dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, dan Riko Sandi Wibowo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm sebagai alas duduk;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang yang setiap satu kali kocokan sebesar Rp 10.000,00 untuk masing masing orang namun uang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih disimpan oleh masing masing pemain kemudian akan diberikan jika sudah ada pemenangnya;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst), lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;
- Bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 masing masing pemain.
- Bahwa benar modal awal uang Saksi sebesar Rp 100.000,00, lalu Saksi mengalami kemenangan sebesar Rp 40.000,00, Kemudian sebagian uang kemenangan Saksi sebesar Rp. 30.000,00 Saksi gunakan untuk membeli rokok, sehingga uang yang ada di dalam saku saksi tinggal Rp. 110.000,00.;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seseorang dapat memenangkan perjudian hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja;
 - Bahwa pada saat ditangkap perjudian sedang berlangsung 5 kali kocokan, kemudian pada kocokan ke-5 sebelum selesai serta kartu masih dipegang, para pemain sudah ditangkap.
 - Bahwa pemilik dari kartu remi tidak ada yang mengetahui karena sebelum keempat pelaku tersebut melakukan perjudian secara bersama sama sudah ada orang lain yang melakukan perjudian dan orang-orang tersebut sudah tidak ada di lokasi, sedangkan karpet yang digunakan sebagai alas adalah milik Terdakwa Ahmad Mutazani;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya mereka akan memberikan uang cuk jika perjudian sudah selesai dan uang cuk rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;
 - Bahwa jika rumah Terdakwa Ahmad Mutazani kebetulan mendapat jatah sebagai tempat ronda, maka sering digunakan melakukan perjudian, dan perjudian yang dilakukan tidak mendapat ijin dari Petugas yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Ahmad Mutazani, saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;
7. Saksi EDI SUTRISNO Bin MAT NURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sejak kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai dengan kurang lebih pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perjudian tersebut karena saksi duduk di belakang antara saksi Arifin dan saksi Riko hingga saksi bisa mengetahui dan melihat permainan perjudian tersebut;
- Bahwa yang bermain judi adalah saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi turut menyaksikan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin (anggota Polisi) pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari;
- Bahwa mereka ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan tarohan sekali kocokan/putaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm yang digunakan untuk alas duduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara perjudian kartu remi tersebut secara detail, namun setahu Saksi para pelaku mengambil dan membuang kartu remi setelah itu ada salah satu pemain yang menang dan yang kalah, kemudian pelaku yang kalah memberikan uang taruhan kepada pelaku yang menang;
- Bahwa seingat saksi yang menang dalam permainan judi remi tersebut sampai dengan tertangkapnya para terdakwa adalah saksi Tegar dan saksi Wakhid, sedangkan saksi Arifin dan saksi Riko mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani karena saat itu rumahnya sedang bertempatan giliran untuk posko ronda, dan saat itu saksi hanya menonton permainan judi sambil menumpang memakai wifi ;
- Bahwa seingat saksi permainan judi remi yang dilakukan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat tertangkap sedang berjalan kocokan/putaran ke-5 (kelima);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui jika rumahnya digunakan oleh untuk melakukan perjudian, dan ia mendapatkan uang cuk / upah dari para pemain judi tersebut;
- Bahwa menurut saksi permainan judi remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang atau hanya bersifat untung – untungan; Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. Saksi ICHSAN SAIFUL ZAMAN Bin MACRYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sejak kurang lebih pukul 21.00 Wib sampai dengan kurang lebih pukul 22.00 wib di dalam rumah milik Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi ikut menonton permainan judi remi yang dilakukan oleh saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani dan saksi duduk menonton permainan disebelah saksi Tegar;
- Bahwa yang bermain judi adalah saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi turut menyaksikan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin (anggota Polisi) pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari;
- Bahwa mereka ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan tarohan sekali kocokan/putaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm yang digunakan untuk alas duduk;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara perjudian kartu remi tersebut secara detail, namun setahu Saksi para pelaku mengambil dan membuang kartu remi setelah itu ada salah satu pemain yang menang dan yang kalah, kemudian pelaku yang kalah memberikan uang taruhan kepada pelaku yang menang;
- Bahwa seingat saksi yang menang dalam permainan judi remi tersebut sampai dengan tertangkapnya para terdakwa adalah saksi Tegar dan saksi Wakhid, sedangkan saksi Arifin dan saksi Riko mengalami kekalahan;
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani karena saat itu rumahnya sedang bertepatan giliran untuk posko ronda, dan saat itu saksi hanya menonton permainan judi sambil menumpang memakai wifi ;
- Bahwa seingat saksi permainan judi remi yang dilakukan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat tertangkap sedang berjalan kocokan/putaran ke-5 (kelima);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani mengetahui jika rumahnya digunakan oleh untuk melakukan perjudian, dan ia mendapatkan uang cuk / upah dari para pemain judi tersebut;
- Bahwa menurut saksi permainan judi remi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang atau hanya bersifat untung – untung; Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD MUTAZANI Bin ARI SETYAWAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap aparat kepolisian dari Polres Wonosobo karena tertangkap tangan sedang bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 kurang lebih pukul 22.00 Wib di dalam rumah milik Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Ds Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Terdakwa mengetahui adanya kegiatan Perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian tersebut yaitu saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan alat berupa 1 set kartu remi berjumlah 52 lembar dan 1 buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm yang digunakan untuk alas duduk;
- Bahwa Terdakwa tahu uang yang dipertaruhkan oleh para pemain antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tergantung dari cara pemain memenangkan permainan judi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa jika memenangkan permainan judi kartu Remi Joker Banting dengan menutup menggunakan Joker maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian jika pemenang permainan judi memenangkan permainan judi kartu Remi Joker Banting tanpa mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan jika pemenang judi kartu Remi Joker Banting memenangkan permainan namun sudah pernah mengambil kartu yang telah dibuang oleh lawan main maka dirinya berhak mendapatkan uang taruhan dari pemain yang kalah masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan Perjudian menggunakan kartu Remi yang dilakukan saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat permainan judi tersebut berlangsung, awalnya Terdakwa berada di dapur yang ada di dalam rumah sedang memasak ayam, kemudian saat Terdakwa ke ruang tengah, Terdakwa ikut duduk di atas karpet dan menyaksikan para pelaku bermain judi dengan jarak kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain judi kartu Remi Joker Banting, karena saat itu Terdakwa sedang memasak ayam di dapur;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi rumah Terdakwa saat itu pintu depan terbuka dan ruangan pada saat berlangsungnya perjudian tersebut terang karena lampu ruangan menyala dan Terdakwa dapat melihat jelas proses perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) set kartu tersebut milik siapa, yang Terdakwa tahu sebelumnya 1 (satu) set kartu tersebut sudah dimainkan oleh orang lain yang main ke rumah Terdakwa karena kebetulan saat itu rumah Terdakwa dijadikan sebagai pos ronda, sehubungan di daerah Terdakwa belum ada pos ronda, sehingga ronda dilaksanakan di rumah warga yang terkena giliran jatah ronda, dan saat itu kebetulan Terdakwa terkena giliran jatah ronda;
- Bahwa awalnya para pemain duduk beralaskan karpet dalam posisi saling berhadapan. Pada awal permainan judi saksi Tegar Dwi Saputro (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjadi Bandar, kemudian pada putaran berikutnya pemenang permainan sebelumnya menjadi Bandar. Adapun cara bermainnya Bandar mengocok tumpukan kartu remi dalam posisi terbalik, dan setelah itu bandar membagikan kartu Remi tersebut satu per satu dalam posisi terbalik untuk Bandar sendiri, dan pemain yang lain. Bandar mendapat 8 (delapan) kartu, sedangkan pemain lain masing-masing mendapat kartu remi sejumlah 7 (tujuh) kartu. Setelah itu Pemain yang berhadapan dengan bandar berhak untuk mengambil salah satu kartu Remi secara acak, kemudian membuka satu kartu yang dipilihnya tersebut untuk digunakan sebagai Joker Banting. Kemudian kartu yang menjadi Joker Banting tersebut di letakkan di tengah-tengah para pemain dalam posisi terbuka, dan Bandar menumpuk tumpukan kartu lain dalam posisi tertutup sebagai Kartu Jit di atas kartu yang menjadi Joker Banting tersebut. Selanjutnya Bandar memilih salah satu kartu miliknya untuk dibuang dengan meletakkan kartu dalam posisi terbuka di dekat tumpukan kartu Jit. Setelah itu pemain yang mendapat giliran kedua mendapat pilihan mengambil kartu yang telah dibuang atau mengambil satu kartu Jit kemudian mencocokkan kartu Jit yang diambilnya tersebut dengan kartu yang dimilikinya dan berupaya mencari kecocokan kartu secara urutan ataupun kesamaan nilai/secara paralel. Setelah itu pemain kedua tersebut membuang salah satu kartu yang ada padanya di atas kartu yang sebelumnya dibuang Bandar. Kemudian dilanjutkan giliran pemain yang mendapat giliran ketiga dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pemain yang mendapat giliran kedua. Begitu seterusnya para pemain bergiliran dengan aturan giliran berlawanan dengan arah jarum jam, hingga kartu Jit habis atau ada salah satu pemain menutup permainan bila semua kartu yang dimilikinya



Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



jadi semua baik secara urutan dan atau kesamaan nilai kartu (Pararel). Selanjutnya pemain yang memenangkan permainan akan memperoleh uang taruhan dari pemain lain yang kalah, sesuai dengan nilai taruhan yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa saksi Tegar Dwi Saputro, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Sandi Wibowo, dan saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (para terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bermainjudi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Terdakwa berkaitan akan melakukan perjudian di rumah milik Terdakwa tersebut, namun saat Terdakwa mengetahui para pelaku bermain judi kartu Remi Joker Banting dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa membiarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang mereka bermain judi kartu remi karena dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika permainan judi sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun, karena saat permainan judi belum selesai para pelaku dan Terdakwa sendiri sudah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Wonosobo;
- Bahwa sebelumnya sudah sering rumah Terdakwa digunakan untuk bermain kartu namun tidak menggunakan taruhan uang, dan baru kali ini rumah Terdakwa digunakan untuk bermain kartu dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhan
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh TEGAR, ARIFIN, RIKO, dan WAKHID bertentangan dengan hukum dan tidak seijin oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm;
- 1 (satu) set kartu remi berisikan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, dengan perincian 16 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap aparat kepolisian dari Polres Wonosobo karena tertangkap tangan sedang bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari di dalam rumah milik terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa permainan Perjudian yang dilakukan oleh para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



terpisah) tersebut adalah Remi Joker banting, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi tanpa joker sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar kartu, 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 2,4 meter X 1,5 meter yang digunakan untuk alas duduk dan uang tunai sebagai modal taruhan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm, 1 (satu) set kartu remi berisikan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, dengan perincian 16 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Taufik dan saksi Nur Arifin mengetahui adanya perjudian dikarenakan pada saat saksi Taufik dan saksi Nur Arifin sedang melaksanakan patroli antisipasi kejahatan di wilayah hukum Kecamatan Kertek mencurigai bahwa di rumah Terdakwa Ahmad Mutazani sedang dilakukan perjudian, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar, saksi langsung masuk ke rumah dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa lokasi perjudian bukan jalan atau tempat umum namun merupakan rumah pribadi terdakwa Ahmad Mutazani sehingga tidak bisa bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah harus seijin dan sepengetahuan dari terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan/kosokan;
- Bahwa pelaku permainan judi kartu remi tersebut adalah saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), sementara Terdakwa Ahmad Mutazani pemilik rumah juga ikut ditangkap karena menyediakan tempat bermain judi dengan menerima keuntungan berupa uang dari para pemain/pelaku judi;
- Bahwa para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perjudian tersebut dengan cara para pemain duduk diatas alas berupa karpet lalu kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst) lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;
- Bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) masing masing pemain;

- Bahwa para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) saling mengenal satu sama lainnya, dan juga mengenal terdakwa Ahmad Mutazani sebagai pemilik rumah tempat dimana lokasi bermain judi kartu remi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, selain para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Ahmad Mutazani masih ada orang lain yang turut menyaksikan permainan judi remi tersebut yakni saksi Ichsan Saiful Zaman Bin Macryoto dan saksi Edi Sutrisno Bin Mat Nuri;
- Bahwa modal awal uang saksi Tegar Dwi Saputro (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi mengalami kemenangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap uang Terdakwa menjadi Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa sempat menggunakan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok Djarum Super sebanyak 6 (enam) batang namun rokoknya sudah habis dihisap semua;
- Bahwa modal awal uang Saksi Arifin Bin Wahyudi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp 1.900.000, (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi mengalami kekalahan sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap uang ia sisa sebesar Rp 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal awal uang saksi Riko Sandi Wibowo (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Tardakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap uang sisa sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal uang saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian sebagian uang kemenangan Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sehingga uang yang ada di dalam saku Terdakwa tinggal Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi seseorang dapat memenangkan perjudian tersebut hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja atau untung – untungan dan para Terdakwa mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang dan sifat permainannya untung – untungan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi remi tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap perjudian sedang berlangsung 5 (lima) kali kocokan/putaran, kemudian pada kocokan ke-5 sebelum selesai serta kartu masih dipegang, datang saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa dan saksi – saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) set kartu remi tersebut, karena sebelum para terdakwa melakukan permainan perjudian remi tersebut secara sudah ada orang lain yang melakukan perjudian dan orang - orang tersebut sudah tidak ada di lokasi, sedangkan 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik ukuran 240 cm x 150 cm sebagai alas adalah milik Terdakwa Ahmad Mutazani ;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya para pemain judi remi akan memberikan uang cuk/fee jika sudah selesai dan uang cuk/fee rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;
- Bahwa rumah Terdakwa Ahmad Mutazani kebetulan mendapat jatah sebagai tempat ronda dan sering digunakan melakukan perjudian sambil melakukan ronda;
- Bahwa para pelaku permainan judi yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan perjudian kartu remi tersebut tidak mendapat ada ijin dari Petugas yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah tidak mempunyai izin untuk menyediakan tempat melakukan permainan judi kartu remi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi – saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;
3. Unsur Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap masing – masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak



pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Ahmad Mutazani Bin Ari Setyawan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Ahmad Mutazani Bin Ari Setyawan, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa : Ahmad Mutazani Bin Ari Setyawan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara":

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'permainan judi' atau yang dalam bahasa asingnya adalah '*hazardspel*' menurut R.Soesilo (dalam KUHP hal.222) adalah permainan yang mendasarkan atas pengharapan buat menang yang pada umumnya hanya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain. Permainan yang



termasuk permainan judi antara lain : main dadu, kartu remi, domino, ceki, bridge, judi kupon, tebak pacuan kuda, tebak skor permainan bola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana "kesengajaan" dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja' berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ahmad Mutazani bersama – sama dengan saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap aparat kepolisian dari Polres Wonosobo karena tertangkap tangan sedang bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari di dalam rumah milik terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm, 1 (satu) set kartu remi berisikan 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi, Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid,

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persiadian bahwa perjudian kartu remi yang dilakukan oleh para pelaku yakni saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan/kocokan;

Menimbang, bahwa pelaku permainan judi kartu remi tersebut adalah saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), sementara Terdakwa Ahmad Mutazani pemilik rumah juga ikut ditangkap karena menyediakan tempat bermain judi dengan menerima keuntungan berupa uang cuk/fee dari para pemain/pelaku judi;

Menimbang bahwa permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk diatas alas berupa karpet lalu kartu remi dikocok terlebih dahulu oleh bandar kemudian kartu dibagikan kepada para pemain berurutan ke arah kanan setelah bandar dan setiap pemain dibagi 7 lembar kartu remi sedangkan bandar mendapatkan 8 lembar kartu selanjutnya sisa kartu diletakkan di tengah kemudian pemain nomor 3 membuka salah satu sisa kartu yang ditengah tersebut untuk digunakan sebagai joker setelah itu bandar membuang pertama kali 1 lembar kartu yang dipegang yang tidak cocok selanjutnya dengan arah memutar ke kanan dari bandar masing-masing pemain mengambil 1 sisa kartu ditengah sambil mencocokkan kartu yang dipegang agar seri (kartu yang gambar atau angka nya berurutan contoh : 2,3,4,5 atau 5,6,7,8, dst) atau paralel (kartu yang gambar atau angkanya sama contoh : 2,2,2 atau 3,3,3 atau J,J,J dst) lalu membuang 1 kartu yang dipegang yang tidak cocok, selanjutnya pemain juga boleh menggaruk kartu buangan lawan jika ada kartu yang cocok dengan kartu yang dipegang, kemudian pemenang ditentukan jika salah satu pemain kartu yang dipegang seri atau paralel kemudian menutup permainan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan menjadi pemenang serta berhak mendapatkan uang kemenangan, lalu pemenang akan menjadi bandar pada kocokan selanjutnya;

Menimbang, bahwa uang kemenangan yang didapat adalah jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan sudah menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing masing pemain, kemudian jika pemain menang dengan cara menutup permainan dan belum menggaruk kartu buangan lawan maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing masing pemain, selanjutnya jika pemain menang dengan cara menutup permainan menggunakan joker maka pemain yang kalah harus memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) masing masing pemain;

Mneimbang, bahwa dalam permainan judi kartu remi seseorang dapat memenangkan perjudian tersebut hanya berdasarkan faktor keberuntungan saja atau untung – untungan dan Terdakwa dan saksi – saksi yang melakukan permainan judi tersebut mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang dan sifat permainannya untung – untungan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan judi remi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya para pemain judi remi akan memberikan uang cuk/fee jika sudah selesai dan uang cuk/fee rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi tersebut tidak mendapat ada ijin dari Petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut telah melakukan permainan judi menggunakan kartu remi dengan uang taruhan masing – masing pemain sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam setiap putaran permainan judi yang dilakukan di ruang tengah sebuah rumah milik Terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian karena rencananya para pemain judi remi akan memberikan uang cuk/fee setelah para pemain selesai melakukan judi, sementara Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi tersebut dilarang oleh Undang – Undang. Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, padahal perbuatan judi tersebut dilarang undang – undang. Kesengajaan yang masuk dalam Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa Ahmad Mutazani telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) untuk bermain judi remi dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani dan saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi Taufik Riyadi dan saksi Nur Arifin pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib malam hari di dalam rumah milik terdakwa Ahmad Mutazani yang beralamat di Dusun Ponggoyudan Rt 5 Rw 5 Desa Sindupaten Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Mutazani selaku pemilik rumah mengetahui dan memperbolehkan jika rumahnya digunakan untuk melakukan perjudian karena rencananya para pemain judi remi akan memberikan uang cuk/fee jika sudah selesai dan uang cuk/fee rencananya akan diberikan oleh pemain yang menang dan nominalnya tidak pasti tergantung seikhlasnya yang akan memberikan namun uang tersebut belum sempat diberikan karena sebelum perjudian selesai mereka sudah ditangkap;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan saksi Tegar Dwi Saputro Bin Ibnu Yahya, saksi Arifin Bin Wahyudi, saksi Riko Sandi Wibowo, saksi Wakhid Bin Bejo Purwanto (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengetahui jika bermain judi tersebut dilarang undang – undang dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini, dengan unsur “*Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, dengan perincian 16 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 3 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mutazani Bin Ari Setyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet kain warna coklat muda motif batik dengan ukuran kurang lebih 240 cm X 150 cm;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang diakui milik Tegar Dwi Saputro, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diakui milik Arifin, dengan perincian 16 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), 3 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan uang Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diakui milik Riko Sandi Wibowo, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diakui milik Wakhid, dengan perincian 1 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 lembar pecahan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Senin, Tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami IRWAN MUNIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan GALIH RIO PURNOMO, S.H , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh FERY FEBRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan dihadapan Terdakwa ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Wsb